



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 02 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAMBRAUW**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

Alamat : Jalan Warfaknik No.1 Sausapor



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrau maka Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah senantiasa diarahkan pada efisiensi, efektifitas, dan produktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
8. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 13 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tambrauw.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW**

**dan
BUPATI TAMBRAUW**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah , sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tambrauw;
5. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw;
8. Bupati adalah Bupati Tambrauw;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw;

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw ;
11. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.

**BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
- (2) Sekretariat DPRD di pimpin oleh seorang Sekretaris DPRD;
- (3) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- (4) Bagian di pimpin oleh masing-masing Kepala Bagian di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD;
- (5) Sub Bagian di pimpin oleh seorang kepala Bagian di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

**BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 4**

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari;
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari;
 1. Sub Bagian Anggaran Sekretariat;
 2. Sub Bagian Anggaran Pimpinan dan Anggota;

- d. Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari;
 1. Sub Bagian Risalah;
 2. Sub Bagian Persidangan ;
 3. Sub Bagian Protokol
 - e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari;
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 3. Sub Bagian Publikasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi bagian dan sub bagian, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan/peraturan bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Sausapor
pada tanggal 29 – 2 - 2012

BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.

Diundangkan di Sausapor
Pada tanggal 29 – 2 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

CAP/TTD

Drs. VICTOR WURSOK.

PEMBINA UTAMA MUDA, NIP.19520223 198001 1001.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2012 NOMOR 16

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



WILLEM TUROT, SH.
NIP.640027880.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setjen DEPDAGRI di Jakarta;
5. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
11. Inspektur Kabupaten Tambrauw di Sausapor.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 02 TAHUN 2012
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


WILLEM TUROT, SH.
NIP.640027880.

BUPATI TAMBRAUW,
CAP/TTD
GABRIEL ASEM.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW

I. UMUM

Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrau dan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tambrau. Perubahan besaran organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrau dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungjawaban Sekretaris DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administrative yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretaris DPRD. Pengertian "melalui" bukan berarti Sekretaris DPRD merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 16